

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menekankan tentang pentingnya pemegang saham menyerahkan perusahaan untuk dikelola kepada tenaga –tenaga profesional yang dapat disebut agen (Tandiotong, 2016). Dan juga menurut Tandiotong (2016) dalam teori keagenan menyatakan perlunya jasa independen auditor dapat dijelaskan dengan teori keagenan yaitu, hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Pihak pemilik memberikan amanah kepada pihak manajemen untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Dalam kontrak kerja tersebut juga telah disepakati bersama antara kedua belah pihak tentang wewenang dan tanggung jawab masing – masing. Dengan semakin berkembangnya perusahaan maka sering terjadi konflik atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen selaku *agent*. Dimana manajemen memiliki kepentingan untuk cenderung membuat laporan yang terlihat baik sehingga kinerjanya dapat dianggap baik, sedangkan pemilik memiliki kepentingan agar mendapatkan informasi aktivitas manajemen dan pengelolaan dana perusahaan sehingga memperoleh profit yang semakin besar. Sehingga untuk mengurangi masalah tersebut maka diperlukan adanya pihak ketiga yang independen yaitu auditor sehingga dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi.

Dalam pemerintahan teori keagenan dapat dijelaskan dengan BPKP sebagai pihak ketiga dimana hal tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP yaitu sebagai pelaksana audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan serta pengeluaran negara maupun daerah dan pembangunan nasional dan atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara atau daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara atau daerah. Sedangkan selaku pemilik (*principal*) adalah presiden, yaitu sebagai kepala pemerintahan memerlukan hasil pengawasan BPKP sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2016). Maka dengan adanya teori tersebut, teori keagenan dapat digunakan dalam membantu auditor intern pemerintah memahami konflik kepentingan yang terjadi pada pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*).

2.1.2 Integritas

Integritas artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Integritas auditor intern pemerintah membangun kepercayaan dan dengan demikian memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya. Integritas tidak hanya menyatakan

kejujuran, namun juga hubungan wajar dan keadaan yang sebenarnya (AAIPI/3/2014).).

Menurut Sunarto (2003) dalam Mabruki (2010) integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan public dan merupakan patikan bagi anggota dalam menguji semua keputusannya. Menurut Sukriah (2009) adanya integritas membuat auditor harus transparan, bersikap jujur, berani, bijaksana serta bertanggung jawab selama melaksanakan audit. Maka dari itu auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan.

Auditor dituntut untuk memiliki kepribadian yang dilandasi oleh sikap jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang handal (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Lebih rinci lagi didalam Pusdiklatwas BPKP 2008 juga menjelaskan bahwa auditor dituntut berperilaku integritas agar : (1) dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh – sungguh; (2) dapat menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas; (3) dapat mengikuti perkembangan peraturan perundang – undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan dan profesi yang berlaku; (4) dapat menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi; (5) tidak menjadi

bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan – tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi; (6) dapat menggalang kerjasama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan (7) dapat saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

2.1.3 Kompetensi

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suraida (2005) menyatakan bahwa pengalaman audit dan kompetensi berpengaruh terhadap skeptisisme profesional dan ketepatan pemberian opini auditor akuntan publik. Arti kompetensi menurut KBBI adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu). Maka kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi didalam suatu pekerjaan. Kompetensi seseorang dapat dinilai dengan kreativitas dan inovasi – inovasi yang dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu auditor dituntut untuk memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas handal (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Hal ini berguna agar auditor dalam melaksanakan tugasnya : (1) Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit; (2) terus menerus meningkatkan kemahiran professional keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan (3) menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

Kompetensi bukan hanya menjadi persyaratan suatu jabatan, tetapi merupakan aspek – aspek yang menentukan tingkat keberhasilan kinerja.

Kompetensi jika dihubungkan dengan tugas dari auditor yaitu memiliki pengetahuan, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa berhasil menyelesaikan pekerjaan auditnya (Tandiontong, 2016). Dapat disimpulkan kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik, kompetensi auditor yaitu pengetahuan, keterampilan dan perilaku – perilaku auditor dalam auditing.

2.1.4 Independensi

Independensi pada dasarnya merupakan *state of mind* atau sesuatu yang dirasakan oleh masing – masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Menurut Wilcox (1952) di dalam Mautz dan Sharaf (1961) menekankan bahwa independensi adalah standar pengauditan yang esensial untuk menunjukkan kredibilitas laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, diambil dari Tandiontong, M. (2016). Menurut (Mulyadi, 2014) independensi artinya bersikap serta memiliki sikap yang bebas dari intervensi, tidak dikendalikan, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi dapat juga diartikan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya kejujuran dalam diri auditor dalam memperimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Maka dapat disimpulkan independensi merupakan sikap untuk bersikap tidak memihak dan jujur. Yang artinya auditor dalam menjalankan tugasnya tidak dibenarkan untuk memihak kepada siapapun dan untuk kepentingan apapun. Independensi dalam

diri auditor diperlukan karena auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peranan utama dalam pelaksanaan audit kinerja sector public atau pemerintahan, auditor juga dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dan organisasi yang diaudit apabila memiliki kemampuan professional dan bersifat independen. (Badjuri dan Trihapsari, 2004).

2.1.5 Pengalaman Kerja

Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) telah menentukan standar umum bagi auditor. Yaitu auditor diharuskan memenuhi kualifikasi teknis, memiliki pengalaman kerja yang cukup, dan berpengalaman dalam bidang yang ditekuni oleh klien. Menurut Putra dan Rani (2016) berdasarkan standar SPAP auditor professional harus mempunyai pengalaman tentang tugas dan tanggung jawabnya, hal ini akan nantinya akan menjadi pertimbangan yang baik dalam pengambilan keputusan untuk pekerjaannya. Menurut Manullang (2002) pengalaman secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses keterampilan ataupun pembentukan pengetahuan tentang bagaimana suatu pekerjaan berjalan yang disebabkan individu dalam melaksanakan tugas bekerja. Sedangkan menurut Praditaningrum (2012) pengalaman adalah salah satu proses meningkatkan perkembangan serta pembelajaran potensi individu dalam bersikap. Perspektif audit menjelaskan pengalaman merupakan pembelajaran bagi auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan dari segi lama bekerja maupun seberapa banyak tugas yang pernah dilaksanakan (Kushasyandita, 2012).

Pengalaman yang didapat akan membuat auditor dapat mengerjakan proses audit dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku diberbagai keadaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Herliansyah (2006) menyatakan auditor yang belum memiliki banyak pengalaman akan sulit mengambil keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang telah memiliki pengalaman. Auditor yang mempunyai pengalaman yang banyak dipastikan akan mengambil *judgement* yang lebih baik dibandingkan dengan auditor yang kurang dalam pengalaman. Berdasarkan penelitian Putri (2015) *judgement* seorang auditor akan semakin akurat apabila didukung dengan pengalaman audit yang baik. Dari pengalaman itu lah auditor dapat belajar dari kesalahan di masa lalu. Menurut Christiawan (2002) pengalaman akuntan publik akan selalu meningkat seiring dengan semakin banyak audit yang dilakukan. Semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor makan akan semakin baik dan meningkat pula kualitas audit yang dihasilkan (Alim, 2007)

2.1.6 Etika profesi

Etika profesi adalah pernyataan tentang prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013). Etika profesi pada prinsipnya merupakan sistem dari prinsip – prinsip moral yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Etika profesi merupakan ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut, seperti dokter, pengacara, polisi, akuntan,

penilai dan profesi lainnya (Pusdiklatwas BPKP, 2008). Menurut Tandiontong (2016) etika profesi adalah kesepakatan yang mengatur tingkah laku moral suatu kelompok tertentu dalam masyarakat untuk diberlakukan dalam suatu masa tertentu, dengan ketentuan – ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota tersebut.

Dalam PERMENPAN Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa etika profesi memiliki 2 komponen yaitu: prinsip – prinsip perilaku auditor yang merupakan pokok-pokok yang melandasi perilaku auditor dan Aturan Perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip – prinsip perilaku auditor. Etika profesi yang dibuat oleh Auditor Intern Pemerintah Indonesia (2014) disusun dengan tujuan untuk : (1) mendorong sebuah budaya etis dalam profesi pengawas intern pemerintah; (2) memastikan bahwa seorang professional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan pegawai negeri sipil lainnya; (3) mewujudkan auditor intern pemerintah terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan menegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan (4) mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhi prinsip – prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud auditor kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan. Auditor pemerintah dalam melakukan tugas audit diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip – prinsip etika yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, dan perilaku professional (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013).

2.1.6 Kualitas Audit

Pengertian audit menurut Boynton, Johnson dan Kell (2003), audit merupakan sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan serta mengevaluasi bukti audit secara objektif tentang asersi-aseri dan kejadian ekonomi untuk meningkatkan tingkat kesesuaian dengan kejadian ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya dan menyampaikan hasilnya ke pihak yang berkepentingan. Sistematis artinya perencanaan serta pelaksanaan strategi audit berhubungan dengan pemilihan dan penilaian bukti audit. Sedangkan, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti bertujuan untuk mendapatkan bukti yang berdasar dari pernyataan yang dibuat oleh suatu individu atau lembaga dan mengevaluasi tanpa memihak. Asersi-aseri dan kejadian ekonomi artinya pernyataan yang berkaitan dengan kejadian ekonomi diperoleh berdasarkan proses akuntansi dan disampaikan dalam bentuk laporan audit (Mulyadi, 2002). Tujuan utama dalam melakukan audit adalah memperoleh bukti audit lalu merumuskan pendapat auditor mengenai kejadian ekonomi yang telah diaudit. Opini dari auditor akan menunjukkan apakah asersi-aseri tersebut sesuai dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian hasil audit tersebut akan dibuat menjadi sebuah laporan audit yang dapat digunakan bagi orang yang berkepentingan.

Kualitas audit adalah kualitas kinerja auditor yang dapat dilihat dari laporan hasil audit yang dapat diandalkan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Septriani (2012) kualitas audit merupakan segala kemungkinan auditor pada saat melakukan audit pada laporan keuangan klien ,

akan menemukan pelanggaran pada system akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, maka dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan public yang relevan. Maka dari itu kualitas audit merupakan hal yang penting untuk dijaga oleh auditor agar laporan yang dihasilkan tidak menyesatkan para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan

2.2 Penelitian Terdahulu

Agusti (2013) melakukan penelitian dengan variabel dependen kualitas audit, sedangkan variabel independennya pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang ditujukan kepada auditor di KAP Se-Sumatera. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Kompetensi, Independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif, terhadap Kualitas Audit yang dihasilkan oleh Auditor pada Kantor Akuntan Publik Se-Sumatera.

Menurut penelitian yang dilakukan Alim (2007) dimana variabel independen adalah kompetensi dan independensi, sedangkan kualitas auditor adalah variabel dependen. Menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suseno (2013) dengan independensi auditor dan biaya audit sebagai variabel independen, dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa

independensi auditor mempengaruhi kualitas audit secara signifikan, dan biaya audit mempengaruhi kualitas audit secara signifikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syafitri (2014) yang dilakukan di Kantor Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dengan keahlian, independensi, etika, dan pengalaman audit sebagai variabel independen, dan kualitas auditor sebagai variabel dependen. Penelitian ini menghasilkan bahwa keahlian, independensi, etika tidak berpengaruh terhadap kualitas auditor, sedangkan pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Meier (1992) yang berjudul "How to Improve Audit Quality Perception of Auditor and Clients" menghasilkan bahwa pengalaman dalam melakukan audit berdampak signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Kovinna (2014) dengan variabel independen pengalaman kerja, kompetensi, independensi, dan etika auditor, serta variabel dependen kualitas audit. Menyatakan bahwa independensi, pengalaman kerja, dan kompetensi secara parsial tidak mempengaruhi kualitas audit, sedangkan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Sukriah (2009) melakukan penelitian dengan variabel independen adalah pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, dan kompetensi, sedangkan variabel dependen adalah kualitas hasil pemeriksaan. Dari penelitian yang dilakukan menghasilkan pernyataan bahwa pengalaman kerja, objektivitas, dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sedangkan independensi dan integritas tidak berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Lauw, et. al (2012) meneliti tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit di wilayah Jakarta Pusat yang menjadikan auditor KAP sebagai subyek penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Lilis Ardini (2010) dalam penelitiannya menggunakan kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi auditor sebagai variable independen, sedangkan kualitas audit sebagai variable dependen. Hasil penelitian ini adalah variable independen dinyatakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini menggambarkan bahwa naik turunnya kualitas audit dipengaruhi oleh tingkat kompetensi, independensi, akuntabilitas dan motivasi yang dimiliki oleh auditor.

Penelitian yang dilakukan Saripudin (2012) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit di wilayah Jambi dan Palembang mendapatkan kesimpulan yaitu : (1) Secara simultan variabel dependen yaitu independensi, pengalaman, due professional care, dan akuntabilitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen yaitu kualitas audit. (2) Secara parsial variabel independensi, pengalaman dan akuntabilitas auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. (3) Secara parsial variabel due professional care tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor. Sehingga due professional care yang dimiliki auditor belum tentu meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian yang dilakukan Nizarul, M., et, al (2007) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit di Jawa Timur. Dimana hasilnya adalah penelitian ini berhasil membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Artinya kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik dimana kompetensi tersebut terdiri dari dua dimensi yaitu pengalaman dan pengetahuan. Penelitian ini juga menemukan bukti empiris bahwa independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Dan interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini berarti kualitas audit didukung oleh sampai sejauh mana auditor mampu bertahan dari tekanan klien disertai dengan perilaku etis yang dimiliki.

Penelitian yang dilakukan Singgih dan Bawono (2010) yang meneliti tentang Independensi, Pengalaman, Due Professional care dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit di KAP “Big Four” di Indonesia. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah (1) Independensi, pengalaman, due professional care dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. (2) Independensi, due professional care dan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. (3) Independensi merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2014) dengan judul “Pengaruh Skeptisme Profesional, Kepatuhan pada Kode Etik dan Independensi terhadap Kualitas Audit dimana skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik

dan independensi sebagai variable independen dan kualitas audit sebagai variable dependen. Hasil dari penelitian ini menyatakan skeptisme profesional, kepatuhan pada kode etik dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Najib (2013) melakukan penelitian dengan variable independen yaitu keahlian, independensi, dan etika serta kualitas audit sebagai variable dependen dengan hasil penelitian yaitu keahlian, independensi, dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Menurut Syafitri (2014) penelitian yang dilakukan olehnya dengan keahlian, independensi, etika dan pengalaman sebagai variable independen dan kualitas audit sebagai variable dependen. Menghasilkan bahwa keahlian, independensi dan etika tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Integritas terhadap Kualitas Audit

Menurut Sunarto (2003) integritas artinya dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tapi tidak dapat menerima kecurangan prinsip. Integritas adalah elemen karakter yang menimbulkan pengakuan profesional. Dengan integritas yang tinggi maka auditor dapat meningkatkan kualitas hasil pemeriksaannya (Pusdiklatwas BPKP,2008).

Kualitas audit dapat dicapai jika auditor memiliki integritas yang baik dan hasil penelitiannya menemukan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas audit (Mabruri, 2010). Integritas adalah sebuah kualitas yang membuat timbulnya

kepercayaan masyarakat dan merupakan tatanan nilai tertinggi bagi anggota profesi dalam menguji sebuah keputusan. Pelayanan terhadap masyarakat, serta kepercayaan dan kepuasan masyarakat tidak dapat dikalahkan oleh kepentingan dan keuntungan pribadi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa integritas diperkirakan dapat berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga hipotesis yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit

Kompetensi auditor adalah kemampuan yang dibutuhkan auditor untuk dapat mengamplifikasikan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga audit dapat dilakukan dengan teliti, cermat, obyektif, dan *intuitif*. Dalam penelitian yang dilakukan Cristiawan (2002) dan Alim (2007) sama-sama menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Maka dari itu audit harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang baik sebagai auditor. Oleh karena itu, auditor belum memenuhi syarat jika tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit.

Menurut De Angelo (1981) dalam Sholihah (2010) kemungkinan auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas kompetensi auditor, sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung oleh independensi dari auditor. Dari pernyataan berikut dapat dipahami bahwa auditor yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai dapat lebih memahami dan

mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi diperkirakan dapat berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga hipotesis yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut:

H₂: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.3 Pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit

Seorang akuntan publik yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tapi juga kepada pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaannya (Christiawan, 2002). Dari penelitian yang dilakukan oleh Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa auditor yang hanya memahani *good governance* tetapi dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak menegakkan independensi maka tidak akan berpengaruh dalam kinerjanya.

Sehingga dapat dikatakan untuk menghasilkan audit yang berkualitas memerlukan sikap auditor yang independen. Karena jika auditor tidak dapat mempertahankan independensinya maka auditor akan sulit dipercaya oleh masyarakat dan laporan audit yang dihasilkan akan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sehingga dapat menyesatkan pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa independensi diperkirakan dapat berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga hipotesis yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut:

H₃: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.4 Pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit

Standar Profesi Akuntan Publik mensyaratkan untuk auditor memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, dan dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Christiawan (2002) menyatakan bahwa pengalaman akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi dan audit.

Maka dapat dikatakan semakin lama masa kerja dan pengalaman yang dimiliki auditor maka akan semakin baik dan meningkat kualitas audit yang dihasilkan (Alim, *dkk.*, 2007). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sukriah, *dkk* (2009) yaitu pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pengalaman audit dapat ditunjukkan dengan jam terbang dalam melakukan audit. Auditor yang mempunyai pengalaman yang berbeda, akan berbeda juga dalam memandang dan menanggapi suatu informasi yang didapatkan selama melakukan prosedur audit dan juga dalam memberi kesimpulan terhadap objek yang dilakukan audit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengalaman kerja diperkirakan dapat berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga hipotesis yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut:

H₄: Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.3.5 Pengaruh Etika Profesi terhadap Kualitas Audit


Menurut Kurnia, *dkk* (2014) etika profesional merupakan standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realistis, tetapi sebisa mungkin idealistis. Definisi etika yang dikatakan oleh Maryani dan Ludigdo (2001) yaitu etika sebagai seperangkat aturan atau norma atau pedoman untuk mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan atau yang harus ditinggalkan dimana perilaku tersebut dianut oleh sekelompok atau golongan tertentu masyarakat.

Masyarakat mengharapkan penilaian dari akuntan publik yang bebas dan tidak memihak terhadap informasi yang disajikan pihak manajemen perusahaan. Sehingga profesi akuntan publik bertanggungjawab dalam meningkatkan kemampuan laporan keuangan perusahaan sebagai pengambilan keputusan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, akuntan publik harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur semua perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa etika profesi diperkirakan dapat berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sehingga hipotesis yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut:

H₅: Etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.4 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran